



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT NOMOR : KEP – 14 /L.3/Cr/SP/05/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan R.I.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).**
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 14 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat



Asnawi, SH., MH
Jaksa Utama Madya NIP. 19640708 199203 1 001

Tembusan :

- Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Yth. Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- Arsip



Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi

Nomor : KEP – 14 /L.3/Cr/ SP / 05 / 2024

Tanggal : 14 Mei 2024

Tentang : Standard Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI;
2.	Persyaratan Pelayanan	Melampirkan Kartu Identitas / Kartu Tamu
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	1. Pengunjung memasuki area PTSP Terintegrasi; 2. Pengunjung Menyampaikan kebutuhan Layanan kepada petugas; 3. Petugas Menerangkan SOP dari Layanan yang dibutuhkan; 4. Petugas melakukan tahapan penerimaan informasi dan /atau dokumen; 5. Pengunjung menerima layanan yang dibutuhkan; 6. Petugas memastikan layanan telah selesai diberikan; 7. Petugas meminta pengunjung melakukan/menginput Permintaan Survey Kepuasan Masyarakat.
4.	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit
5.	Biaya / Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Informasi dan Layanan Persuratan
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	- Ruang tunggu yang nyaman dan Air Mineral - Loker Pelayanan 2 (dua) loket yang nyaman - Media Informasi (TV Informasi) - Ruang Konsultasi Penyidik - Unit Pengendali Gratifikasi, Whistel Blowing System dan Laporan pengaduan.
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan formal Minimal D-3 - Berorientasi pada pelayanan - Empati - Komunikatif - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam tim
9.	Pengawasan Internal	- Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara berjenjang - Dilaksanakan secara kontiniu - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan	1. Melalui website : www.kejati-sumaterabarat.kejaksaan.go.id 2. Melalui Layanan Pengaduan : 081371530402/08126651508
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang



NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari KKN.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat



Asnawi, SH., MH

Jaksa Utama Madya NIP. 19640708 199203 1 001

